

**GARANSI BANK**  
**Sebagai**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
**No. 039903202400214146**

Yang bertanda tangan dibawah ini : YUDHI SUSATYO, Dalam Jabatan Selaku Pemimpin Bidang Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, berkedudukan di Jln. Yos Sudarso No.01 Tana Paser Untuk Selanjutnya disebut :

**PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
Alamat : **JL. KUSUMA BANGSA KM. 5 DESA TEPIAN BATANG KOMPLEK PERKANTORAN BLOK. E KAV. B LANTAI 2 TANA PASER**

untuk selanjutnya disebut :

**PENERIMA JAMINAN**

jumlah uang **Rp 118.049.800,00**

(SERATUS DELAPAN BELAS JUTA EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP BLK PASER berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No.560/269/P2K/IV/2024 tanggal 10 Juni 2024, apabila :

Nama : **CV. NUR ASRI**  
Alamat : **JL. Lambung Mangkurat RT. IV No. 03 Tanah Grogot**

selanjutnya disebut :

**YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak melaksanakan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) hari kalender, dari tanggal 10 Juni 2024 s/d 04 November 2024.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istemewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tana Paser.

Dikeluarkan di : **Tana Paser**  
Pada tanggal : **19 Juni 2024**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  
CABANG TANA PASER**

**Pemimpin Cabang**



**YUDHI SUSATYO**